



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDUWUR KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR :441/ 13 / KEP / 2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DIDESA KARANGDUWUR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE TAHUN 2020 S/D 2025**

KEPALA DESA KARANGDUWUR

- Menimbang
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pemyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di Desa Karangduwur Kecamatan Ayah Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangduwur.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).
 12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyaraatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 40);
 13. Peraturan Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangduwur Kecamatan Ayah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai masa bhakti selama 5 tahun.
- KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
 - Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat ; dan
 - Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- KEEMPAT : Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , Desa Karangduwur Kecamatan Ayah dan dana lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai beralku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangduwur
pada tanggal 18 Februari 2020



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen Cq .Kabag Hukum Setda Kabupaten Kebumen
 2. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen
 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen
 4. Camat Ayah
 5. Ketua BPD Desa Karangduwur
-

LAMPIRAN**: Peraturan Kepala Desa Karangduwur**

NOMOR : 441/13/KEP/2020

TANGGAL : 18 Februari 2020

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
DESA KARANGDUWUR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE TAHUN 2020 S/D 2025**

NO	NAMA	UMUR	PEND	PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS LKMD
1	MAIDJAN	58 Tahun	S.I	Swasta	Ketua
2	SUSHANTI DWI KARTIKA	24 Tahun	SPD	Guru	Sekretaris
3	RIMIN	52 Tahun	SD	Pedagang	Bendahara
4	SAMSUL MAARIF	38 Tahun	SAG	Guru	Kasi Agamadan Pembinaan Rohani
5	SAEAN	49 Tahun	SLTA	Guru	Kasi Pendidikan dan Pelatihan
6	SUKARMAN	63 Tahun	SLTP	Wiraswasta	Kasi Sosial
7	BASIRUN	35 Tahun	SLTA	Wiraswasta	Kasi Pemudadan Olah Raga
8	UMI MUHLISOH	32 Tahun	D III	Bidan	Kasi Kesehatan
9	SAKIMAN	37 Tahun	PGA	Wiraswasta	Kasi Ekonomi
10	MUHAMAD SURADI	66 Tahun	SD	Petani	Kasi Pembangunan



Kepala Desa Karangduwur